



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

MODEL PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat, mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, anak *stunting*, serta menurunkan angka Penyakit Tidak Menular;
- b. bahwa Model Pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Posyandu dilakukan dalam rangka pengintegrasian layanan Sosial Dasar, mendeteksi secara dini status, pendampingan dan penanganan anak *stunting* untuk meningkatkan Ketahanan Keluarga serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Model Pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Posyandu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Көз каранды Бөлүмү	
Караң бөлүм	000
Учурдору/III	
БАРКЫ КОORDИНАСИ	

Бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну
 бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну

Бул документтин мааниси жана мазмуну



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepala desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Forum Bersama Penanganan *Stunting* adalah kelompok kerja lintas unsur yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pendampingan percepatan penurunan *stunting* melalui partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
11. Pengelola Forum Bersama Penanganan *Stunting* adalah unsur masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 30);
 16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MODEL PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI POSYANDU

- terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat pada Posyandu di Desa/Kelurahan;
12. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan;
 13. Model Pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang meliputi deteksi dini, pencegahan, pemantauan status gizi anak stunting, partisipasi masyarakat yang dilakukan kader dan tenaga kesehatan dengan melibatkan dokter spesialis, ahli gizi dan *stakeholder* untuk percepatan penurunan stunting.
 14. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela;
 15. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai Kader;
 16. Kader Posyandu Terlatih adalah Kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu;
 17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa;
 18. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah sekelompok tenaga yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader Keluarga Berencana yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin, Keluarga dan keluarga berisiko *Stunting* yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting;
 19. Lembaga Pendidikan di Desa adalah lembaga pendidikan negeri maupun swasta semua jenjang yang berkedudukan di desa yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemenuhan gizi anak *stunting*;
 20. Dunia Usaha dan Dunia Industri di Desa adalah perusahaan yang berkedudukan di desa yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemenuhan gizi anak *stunting*;
 21. Pondok Pesantren di Desa adalah lembaga pendidikan yang berkedudukan di desa yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemenuhan gizi anak *stunting*;

22. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan perguruan tinggi selama satu semester pada masyarakat dapat dalam bentuk kegiatan proyek kemanusiaan, membangun desa/ KKN tematik, proyek independen, dan Penelitian;
23. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan tri dharma melalui kegiatan KKN Tematik dan atau MBKM di desa dan berperan aktif dalam pendampingan percepatan penurunan *stunting*;
24. Akademisi adalah sumberdaya manusia yang berasal dari perguruan tinggi yang melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di desa untuk pendampingan percepatan penurunan *stunting*.
25. Mahasiswa adalah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN tematik dan atau MBKM di desa yang berperan aktif dalam pendampingan percepatan penurunan *stunting*.
26. Sistem Informasi Posyandu yang selanjutnya disingkat SIP adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi Pengelola Posyandu.
27. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
28. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
29. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
30. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)/59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. keluarga yang memiliki keluarga *stunting*.
31. Pemenuhan Gizi Anak *Stunting* adalah pemenuhan asupan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak *stunting* yang dilakukan oleh orang tua dan atau keluarga di dampingi oleh kader dan tenaga kesehatan.
32. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.

33. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
34. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
35. Solusi Ahli yang selanjutnya disingkat SA adalah konsultasi, edukasi dan solusi secara *on line* yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yaitu spesialis anak dan ahli gizi kepada kader untuk disampaikan kepada orang tua dan atau keluarga dalam memantau status gizi dan tumbuh kembang anak *stunting*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Model Pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Posyandu adalah upaya untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan forum bersama penanganan *stunting* dalam rangka deteksi dini, pencegahan, dan pendampingan percepatan penurunan *stunting* berbasis masyarakat.
- (2) Tujuan Model Pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Posyandu adalah :
 - a. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan forum bersama penanganan *stunting*;
 - b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk peningkatan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, peran kader posyandu dan pengelolaan forum bersama penanganan *stunting* dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - d. mengoptimalkan fungsi model pendampingan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi posyandu dalam konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Model Pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Posyandu dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Model pendampingan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi, Forum Bersama Penanganan *Stunting*;
 - b. konvergensi pendampingan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. pelaporan pendampingan pecepatan penurunan *stunting* melalui Aplikasi e-PPGBM;

- d. pendampingan partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi Forum Bersama Penanganan *Stunting*.

BAB II
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN, TUGAS
DAN FUNGSI, KEPENGURUSAN FORUM BERSAMA
PENANGANAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepengurusan Forum Bersama Penanganan *Stunting* berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Kepengurusan Forum Bersama Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan Forum Bersama Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan pada prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana dan kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. keanggotaan fungsional berdasarkan kompetensi masing masing, sehingga ada kejelasan fungsi dan perannya dalam pengorganisasian;
- d. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- e. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Bagian ketiga

Sekretariat tetap

Pasal 6

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Bersama Penanganan *Stunting*, dibentuk Sekretariat Tetap.
- (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Bersama Penanganan *Stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Tugas
Pasal 7

Forum Bersama Penanganan Stunting bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala desa/ kelurahan tentang perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan percepatan penurunan stunting terintegrasi Posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada *stakeholder* terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan konvergensi model pendampingan percepatan penurunan stunting terintegrasi Posyandu;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pendampingan percepatan penurunan stunting terintegrasi Posyandu;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan model pendampingan percepatan penurunan stunting terintegrasi Posyandu; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa/ lurah dan *stakeholder* yang berperan.

Bagian Kelima
Fungsi
Pasal 8

Forum Bersama Penanganan *Stunting* berfungsi :

- a. penyaluran partisipasi masyarakat dalam pengembangan model pendampingan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi Posyandu;
- b. peningkatan kualitas pelayanan pendampingan percepatan penurunan stunting terintegrasi posyandu kepada keluarga berisiko *stunting*; dan
- c. pengembangan kemitraan dalam pembinaan model pendampingan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi Posyandu.

Bagian Keenam
Kepengurusan Forum Bersama Penanganan *Stunting*
Pasal 9

Struktur Kepengurusan Forum Bersama Penanganan *Stunting* terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;

- f. Bendahara; dan
- g. Bidang Bidang sesuai kebutuhan.

BAB III FORUM BERSAMA PENANGANAN *STUNTING*

Pasal 10

Unsur-Unsur Forum Bersama Penanganan Stunting, terdiri dari:

- a. Kepala Desa/Lurah menjadi penanggung jawab Forum Bersama Penanganan *Stunting*;
- b. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- c. Tenaga Kesehatan melakukan pengukuran, penimbangan, verifikasi data status gizi, dan membina Kader Posyandu serta melakukan pendampingan percepatan penurunan *stunting*;
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menggeakkan sasaran Posyandu Keluarga untuk hadir saat pelaksanaan Posyandu Keluarga, Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk sasaran stunting berasal dari pangan lokal, sumber protein hewani seperti telur, daging, ikan, ayam, dan lain-lain;
- f. Kader Posyandu mengelola partisipasi masyarakat dan memastikan PMT berasal dari pangan lokal sumber protein hewani (seperti telur, daging, ikan, ayam, dan lain-lain) dikonsumsi oleh anak stunting, mengidentifikasi ketersediaan alat antropometri standar (pengukuran dan penimbangan) untuk kegiatan pelayanan Posyandu, penimbangan berat badan (BB) menggunakan timbangan digital dan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, berkoordinasi dengan TPPS desa dan KPM terkait hasil pendampingan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan untuk sasaran stunting;
- g. TPK melakukan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, melakukan surveilans kepada keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur dan/atau keluarga berisiko *stunting*, melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting, dan pendampingan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan untuk sasaran stunting;
- h. KPM melakukan deteksi dini *stunting* melalui pengukuran panjang/tinggi badan bayi dan balita, mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1000 HPK melalui peta sosial desa dan pengkajian kondisi desa (PKD), memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam RKPDes dan APBDes untuk intervensi stunting, mendukung desa dan

- masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi 5 paket layanan pada rumah tangga 1000 HPK, menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, pendampingan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan untuk sasaran stunting, melaporkan hasil pemantauan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk sasaran *stunting* ke call center Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. Institusi Pendidikan di Desa mengelola partisipasi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa pada institusi masing-masing dan berkoordinasi dengan kader dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - j. Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI) di Desa menyusun rencana pembiayaan pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - k. Perguruan Tinggi berperan menjaga sustainabilitas program penurunan *stunting*, memberikan bukti ilmiah kepada pelaksana program, memperkuat kapasitas forum bersama penanganan *stunting* dan memberikan pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif sekaligus sebagai bahan pembelajaran praktik baik;
 - l. Masyarakat Umum secara sukarela dapat menjadi orang tua asuh pendampingan percepatan penurunan *stunting*;
 - m. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga Masyarakat tentang permasalahan keamanan, ketertiban masyarakat, dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya; dan
 - n. Bintara Pembina Desa (BABINSA) melaksanakan kegiatan kewilayahan, untuk mewujudkan ketahanan wilayah serta kemandirian Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat.

BAB IV JENIS PROGRAM DAN LAYANAN FORUM BERSAMA PENANGANAN *STUNTING*

Pasal 11

Jenis program dan layanan Forum Bersama penanganan *stunting*, terdiri dari:

- a. pemetaan potensi partisipasi masyarakat;
- b. sosialisasi partisipasi masyarakat;
- c. penerimaan partisipasi masyarakat;
- d. pengelolaan partisipasi masyarakat;
- e. penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk sasaran *stunting* berasal dari pangan lokal, sumber protein hewani seperti telur, daging, ikan, ayam, dan lain-lain;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. verifikasi data status gizi anak *stunting* oleh tenaga kesehatan.

Pasal 12

Pengembangan program dan jenis kegiatan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan setiap tahun.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Forum Bersama Penanganan *Stunting* bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Salah satu komponen sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang diperoleh melalui program Kemitraan atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.
- (3) Mekanisme penganggaran biaya Forum Bersama Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pembinaan Forum Penanganan *Stunting*, meliputi kegiatan:

- a. kelembagaan forum bersama penanganan *stunting*;
- b. penetapan target dan sasaran pendampingan pencegahan dan pemenuhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk sasaran *stunting* berasal dari pangan lokal, sumber protein hewani seperti telur, daging, ikan, ayam, dan lain-lain;
- c. partisipasi masyarakat untuk penanganan *stunting*;
- d. peningkatan kapasitas kader posyandu; dan
- e. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Forum bersama penanganan *stunting* di Desa.

Pasal 15

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Forum Bersama Penanganan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau persemester.

- (4) Evaluasi hasil kegiatan Forum Bersama Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY




Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 62

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Кодификация документов	
Курс документа	
Уровень документа	
Уровень кодирования	

ВЕКІЛВ ДУВІВАНІ КАРБОВАЦІЯ ПРАВОК ДІЛІТЬ ІВНО А СОЦІА КОМОК ЕС

ПОСІЛКА НА ДІЛІТЬ ДІВІК



КАРБОВАЦІЯ ПРАВОК ДІЛІТЬ
ЗВЕВІДІВАНІС ДУВІВАНІ

БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА
ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ

КАРБОВАЦІЯ ПРАВОК

ВЕКІЛВ ДУВІВАНІ КАРБОВАЦІЯ

БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА
ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ

ВЕКІЛВ ДУВІВАНІ КАРБОВАЦІЯ ПРАВОК ДІЛІТЬ
БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ
БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ
БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ

БЕДІА ДІВІВАНІ

КАРБОВАЦІЯ ПРАВОК

БЕДІА ДІВІВАНІ

БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА
БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ
(1) БЕДІА ДІВІВАНІ СІ ОКАРІА СОЦІА ДІВІВАНІС ДІ ДІВІВАНІ